



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 605.1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2024 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 4. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

Tugas Pengarah:

1. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
2. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

Tugas Penanggung Jawab:

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
2. Mengintegrasikan kegiatan terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
4. Memantau Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

Tugas Ketua:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapanm pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP;
4. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;

5. Mempersiapkan rencana dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Melakukan koordinasi integrasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP;
7. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP; dan
8. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

Tugas Sekretaris:

1. Membantu Ketua merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
4. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
5. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
6. Membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
7. Membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya.

Tugas Anggota:

1. Membantu Sekretaris merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;

2. Membantu Sekretaris memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
3. Membantu Sekretaris mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Sekretaris mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
5. Membantu Sekretaris mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
6. Membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
7. Membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 03 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd.
EKA MURLAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 605.1 TAHUN 2024
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eka Murlan	Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pengarah
2.	Suryadi	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pengarah
3.	Ibnu Sina 19790111 200910 1 001	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Yuningsih 19861106 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
5.	Romi Lukman 19850101 200912 1 003	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Parhubmas	Sekretaris
6.	Endang Julia S 19760718 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
7.	Nurhayati 19800510 200910 2 001	Pelaksana	Anggota
8.	Hendrizar. Z 19791023 200912 1 003	Pelaksana	Anggota

9.	Reza Pahlawan 19870320 202012 1 003	Pelaksana	Anggota
10.	Nelfi Surya Nofita 19920725 202012 2 009	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 03 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

